

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Wajo



MANTAN Kepala Desa Tangkoro, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Ambo Asse, ditangkap petugas Resmob Polda Sulsel. Itu terkait dugaan penyalahgunaan dana desa pada 2018.

Kepala Unit Resmob Polda Sulsel Komisaris Dharma Negara mengungkapkan, Ambo Asse sebenarnya diamankan pada Jumat (16/9) sekitar pukul 04.00 Wita. "Ambo Asse ditangkap pasti berdasarkan laporan dan surat permintaan bantuan. Ambo Asse ditangkap atas dugaan korupsi pada 2018. Saat itu dia menjabat Kepala Desa Tangkoro. Dia diduga mencairkan dana desa untuk kepentingan pribadi," ungkap Dharma.

Menurutnya, Ambo Asse mencairkan dana desa bersumber dari APBN senilai Rp682 juta lebih terbagi dalam tiga tahap. Namun sebagian dana itu disalahgunakan. "Dana itu seharusnya dipakai pembangunan desa, tetapi dalam pengelolaannya diduga terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian negara," kata Dharma.

Selain itu, dari hasil catatan penyelidikan penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Wajo, pelaku saat mencairkan dana desa tidak melibatkan pihak terkait antara lain bendahara desa. Dari hasil interogasi sementara, Ambo Asse mengakui mengelola

dana desa. Dia menjabat sebagai Kades Tangkoro di Kabupaten Wajo sejak 2008 hingga 2021. "Dia mengaku mengelola dana desa pada 2018 ada Rp681 juta dan dia mengakui menyelewengkan dana desa Rp256 juta berdasarkan juga audit BPKP," tandas Dharma. (OL-14)

Sumber:

<https://makassar.kompas.com/read/2022/09/17/212107378/korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-wajo-ditangkap-saat-bersembunyi-di-gowa>

<https://makassar.tribunnews.com/2022/09/17/lama-jadi-buronan-polisi-gara-gara-korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-wajo-ternyata-ngumpet-di-gowa>.

<https://mediaindonesia.com/nusantara/523412/mantan-kades-tangkoro-ditangkap-terkait-dugaan-korupsi-dana-desa>

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 1 ayat 5:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pasal 1 ayat 6: Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Pasaal 1 ayat 2:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

